



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. RUHUI RAHAYU 1 NO. 03 , Telp./Fax : (0542) 874095
BALIKPAPAN

KODE POS : 76115

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR : 895.8/2101 / BPBD

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Kota Balikpapan diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 37 tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan;

15. Tindak lanjut Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/505/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023;
16. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) 2022. Oleh Inspektorat Kota Balikpapan untuk Memperbaiki Tujuan dan Sasaran pada Renstra agar berorientasi outcome dan memformulasikan indikatornya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan Menetapkan target sasaran yang lebih "*challenging*" atau menantang setiap tahunnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan yang berisi Indikator Kinerja Utama dan Tolak Ukur Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan;
- (2) Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Perencanaan tahunan;
- b. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- c. Pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
- d. Evaluasi kinerja; dan
- e. Pelaporan akuntabilitas kinerja..

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 29 Desember 2023

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Balikpapan



USMAN ALI, ST

Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 895.8/ 2401 / BPBD

Tanggal : 29 Desember 2023

Tentang : Indikator Kinerja Utama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

- 1. Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan
- 2. Tugas : Merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat, pascabencana
- 3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,terpadu dan menyeluruh.

Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk Yang diakibatkan Bencana	Tingkat Penurunan Kerugian Dampak Buruk Yang Diakibatkan Bencana Yang Di Sandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.	$\frac{\text{Kerugian Tahun (N-1)} - \text{Kerugian Tahun N}}{\text{Kerugian Tahun N-1}} \times 100 \%$	BPBD Kota Balikpapan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan

2.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap	Tingkat Waktu tanggap (Response Time) dari posisi star sampai ke lokasi kejadian kebakaran untuk melakukan pemadaman/pengendalian kebakaran tidak kurang dari 15 menit	Jumlah Kejadian Penanganan kurang dari 15 menit Tahun (N) Jumlah Kejadian Tahun (N)	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Penanganan kurang dari 15 menit Tahun (N)}}{\text{Jumlah Kejadian Tahun (N)}} \times 100 \%$	BPBD Kota Balikpapan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP)	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD yang di keluarkan Inspektorat Kota Balikpapan	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Balikpapan



USMAN ALI, ST